

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota

Peralihan Hak Hibah Bengkulu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang sudah diisi dan dintandatangani diatas materai Rp. 10.000
2. Surat kuasa jika dikuasakan
3. Asli Sertipikat yang akan dibalik nama
4. Akta Hibah dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekota Bengkulu
5. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah yang disaksikan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang
6. Fotocopy Identitas Pemberi dan Penerima Hibah, seta Penerima Kuasa Jika dikuasakan (KTP, KK) yang telah dicocokan oleh petugas loket
7. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
8. Bukti setor BPHTB yang telah tervalidasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk mengajukan permohonan Balik Nama yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
2. Pemohon mengambil Nomor Antrian untuk menuju ke Loker Peralihan Hak
3. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untuk mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analisis terhadap kelengkapan berkas
4. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap
5. Apabila berkas lengkap dan permohonan diterima, Loket melakukan entri data pada KKP untuk mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor), pada saat entri data apabila sertipikat belum dipetakan/ plotting maka petugas loket peralihan hak mengarahkan pemohon untuk ke loket pemetaan untuk melakukan pemetaan/ plotting tetapi apabila sertipikat sudah dipetakan/ plotting maka pemohon bisa langsung melakukan pembayaran
6. Pemohon melakukan pembayaran ke loket BRI/Mesin EDC/Kantor Pos (Maksimal 7 hari) jika lebih dari 7 hari SPS kadaluarsa. Pemohon harus mendaftar kembali
7. Pemohon memberi tanda terima pembayaran kepada petugas loket
8. Pemohon menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
9. Pemohon bisa pulang dan akan dihubungi petugas loket apabila permohonan selesai estimasi 5 hari
10. Pemohon datang apabila sudah selesai dengan membawa STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) dan petugas loket memberikan Sertipikat yang telah di Balik Nama.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

[Luas tanah x Zona Nilai Tanah/1000]+ 50.000].

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

1. Sertipikat yang telah dibalik nama ke pemegang hak yang baru.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jalan S. Parman No. 13 Kel. Padang Jati, Kode Pos 38227
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: telepon: (0736) 21384
4. e-mail: kot-bengkulu@atrbpn.go.id
5. WhatsApp PENDAPP : +62 851-5680-6776 (chat only)